


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 2551/Pid.Sus/PN Mdn)". Oleh Indra Lenandi Manik NPM. 20600039 telah diajukan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Escher, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sibotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sibotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |  |
| 4. Pembimbing II | : Roida Nababan, S.H., M.H NIDN. 0111026501 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H. NIDN. 0109088302 |  |
| 6. Penguji II | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H NIDN. 0131126303 |  |
| 7. Penguji III | : Lesson Sibotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |  |

Medan, April 2024


Dibuatkan
Dr. Anggatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah manusia selalu dihadapi pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan menyelamatkan masyarakat dalam. Sebagai reaksi-reaksi terhadap adanya hukum untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan dalam masyarakat maka setiap tindakan manusia yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman atau pidana. Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk anggota atau mencegah pelanggaran tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹ Indonesia, mengenai penjatuhan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang yang baiklah. Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan, maka seyogyanyalah apabila selalu diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan baik melalui koran, radio, maupun melalui televisi. Bicara tentang senjata penikam, lazimnya kita berpikir tentang benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tetapi tidak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

netral. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah menjadi sebutan senjata tajam.

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Disebutkan juga dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 pada Pasal 6 Kitab Hukum Acara Pidana,²disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah badan penyidik dan penyidikan dalam masyarakat. Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 bahwa tugas Kepolisian Indonesia menjaga dan menjamin umum sesuai dengan peraturan peraturan-undangan.³

Salah satu masalah dari memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi perlindungan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Senjata tajam selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang digunakan untuk berkelahi atau berkelahi. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, karena kegunaan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Selain itu, penguasaan benda penusuk

²Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pada pasal 6 (KUHP)

³Titik Triwulan Tutik (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hal. 5.

dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.⁴

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sebenarnya sehingga tidak terjadi insiden senjata tajam. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa,siapapun pihak di Indonesia, yang menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun.Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, sanksi yaitu pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup. pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.

Senjata tajam sendiri diatur secara spesifikasi didalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO. 12 Tahun 1951 tentang mengubah '(ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen)' (Stbl.1948 UU nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia terlebih dahulu nomor 8 tahun 1948 (UU Darurat No 12 Tahun 1951) yang menyatakan :

"Barang siapa yang tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perlengkapannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

⁴Djunaid, B. (2014) *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api*. hal. 13.

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tinggi sepuluh tahun".

Jika dilihat lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951, pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang senjata tajam sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang ditemukan dalam yurisprudensi dengan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2551/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau penangkapan ditangkap oleh Polisi dikarenakan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dimodifikasi bergagang pembalut plastik, dan mengaku juga untuk menjaga diri dari gangguan orang yang tidak dikenal dan juga pekerjaan terdakwa tidak menggunakan/membutuhkan senjata tajam;

“ Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam⁵ dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan

⁵ UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar keputusan”.

Membawa senjata tajam secara bebas ke tempat umum dapat membahayakan, terutama jika disalahgunakan atau saat emosi timbul. Hukum di Indonesia mengatur mengenai jerat pasal membawa senjata tajam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang melakukan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam(Studi Putusan Nomor 2551/Pid.Sus/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pemikiran penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU No.12 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk dapat Mengetahui Dasar Penerapan pemikiran hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak.
2. Untuk dapat mengetahui sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
 - b. Untuk menuang pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum HKBP Nommensen serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi

atau lembaga penegak hukum maupun praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti
3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian di harapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana, khususnya tentang Senjata Tajam. Selain itu penelitian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) program studi ilmu Hukum Pidana di Universitas HKBP Nomensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah (*Stratbaar Feit*). Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶ Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, menurut pendapat Simon yang dikutip oleh AT.Hamid mengenai (*Het Strafbaar Feit*) yang mengatakan bahwa "*Het Strafbaar Feit*" adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dimana (*Het Strafbaar Feit*) dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak".⁷

⁶Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 67.

⁷ AT.Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hal. 38

Sedangkan pendapat Vos yang dikutip oleh S.R.Sianturi mengenai (*Het Strafbbaar Feit*) yang mengatakan bahwa “ *Het Strafbbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia dilarang dan oleh UndangUndang diancam Pidana”.⁸ Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

⁸ S.R Sianturi, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hal 94.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹

Pengertian tindak pidana menurut merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)¹³ pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁵

Unsur-unsur subjektif dari suatu delik itu adalah:

¹⁰ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), Hal. 172.

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal 59

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

¹⁴ Leden Marpaung 2018 *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Hal 13

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal. 43.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voorneemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau (*Voorbedachte Raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sementara unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶

- 1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijckheid*).
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.¹⁷
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineke Cipta. 2009. Hal 23

¹⁷ Uu kuhpidana pasal 398

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum,
- 2) Bertentangan dengan hukum,
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (crime)
2. Perbuatan buruk (delict)
3. Pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹⁹

b. Menurut cara merumuskannya.

¹⁸ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008, Hal 88.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, Hal. 41

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).²⁰

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).²¹ tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.²²

²⁰ Cahyo Buyono, *tindak pidana* 2013 Hal. 21

²¹ Cahyo Buyono, *tindak pidana* 2013 Hal. 23

²²<https://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>

d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.²³ Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

e. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985, h. 22

Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Tajam

1. Pengertian Kepemilikan Senjata Tajam

Pengertian Senjata Tajam dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁵ pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata,

²⁴ Hamzah, *Andi, Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar* 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

²⁵ Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.²⁶Senjata Tajam Penikam atau Penusuk adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.²⁷

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951: Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib(*merkwaardigheid*).²⁸

Pengertian Senjata Tajam Menurut Para Ahli, menurut Wilmar dalam wikipedia Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.

²⁶UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

²⁷ Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012, hal 38.

²⁸Andi Hamzah *Delik-delik Tersebar diluar KUHP* PT Pradnya Paramita Jakarta,2011, Hal 20.

Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.²⁹

Pengertian Senjata Tajam Menurut penulis Senjata Tajam adalah sebuah benda yang digunakan untuk merugikan orang lain atau mengubah bentuk yang digunakan manusia baik benda hidup maupun benda mati.

2. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948³⁰ (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian

²⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 10.00

³⁰UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.³¹

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980³² Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal

³¹ lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=131:izin-kepemilikansenjata-tajam&catid=58&Itemid=212

³² Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980

ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut. Seorang samurai yang menyandang katana di pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang tentara yang menyandang senjata api di bahunya atau di pinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang SS-1 tidak masalah. Tapi tidak begitu dengan seorang samurai.³³

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggung-jawaban manusia sebagai person (*naturalijke persoon*).³⁴

³³Aditya Kurniawan, Legalisme Membawa Senjata Tajam, lihat <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjatatajam/10151217491783830>, diakses pada Senin, 14 September 2020

³⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Tanpa hak

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada dirieseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum, sebagaimana dimaksud oleh penulis sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai Otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c. Putusan Nomor 2551/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
2. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

Bahan non hukum berupa bahan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian yaitu wawancara terhadap Jaksa sebagai eksaminasi dan eksekutor dalam penanganan perkara.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai kejahatan tindak pidana membawa senjata tajam dan penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan sebagai berikut :

1. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata tajam.
2. Studi Dokumentasi (bahan hukum) Dengan cara mengumpulkan bahan, membaca, dan menelaah beberapa buku dari literatur yang berkaitan dengan penelitian termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan Jaksa, dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan.
3. Wawancara (bahan non hukum) Dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Jaksa sebagai eksaminasi dan eksekutor yang menangani kasus tersebut.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ditunjukkan kepada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna yuridis.

3. Pendekatan Analisi

Pendekatan Analisi dilakukan untuk menelaah perbuatan masyarakat dalam kebiasaan membawa senjata tajam yang diperuntukan karena tuntutan pekerjaan, atau untuk hanya sekedar berjaga-jaga, ataupun ada niat lain yang mengharuskan seorang tersebut membawa senjata tajam.

Dalam penelitian hukum ini penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian penulis mengambil kasus yang relevan dengan hal tersebut yakni Putusan Nomor 2551/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

E. Analisis Bahan Hukum

Proses Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok yang ditimbulkan permasalahan yang timbul dari fakta. Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan katakata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui.

